



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012.**

Pasal I

Ketentuan BAB III pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 20) diubah, sehingga keseluruhan Ketentuan BAB III pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 35.

BAB III
RANCANGAN
KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Dibidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (*capital intensive*) dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (*labour intensive*), dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial dan padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, sehingga kesenjangan (*gap*) dalam struktur ekonomi semakin kecil. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing- masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian dan industri pengolahan yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan

dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal

Sedangkan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang renewable dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2011 tumbuh sebesar 5,16 persen, dan pada tahun 2012 diasumsikan akan tumbuh sebesar 4,77 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti sektor pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi kedepan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan positif ekonomi global, kinerja ekonomi nasional dan regional hingga pertengahan tahun 2011 ini menunjukkan arah yang semakin baik. Dari sisi ekonomi makro, stabilitas berbagai indikator ekonomi relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat. Selain perekonomian global, kondisi sosial ekonomi dan harga-harga komoditas di pasar internasional juga mengalami peningkatan. Kombinasi eksternal inilah yang turut mendorong kinerja ekonomi nasional, termasuk Kalimantan Timur sebagai daerah yang mengandalkan ekspor primer juga mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2011 indikator makro ekonomi Kalimantan Timur, sebagaimana ditunjukkan oleh besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku mencatat Rp. 390,64 triliun dan jika komponen migas dikeluarkan dalam penghitungan, maka PDRB (tanpa migas) sebesar Rp. 241,42 triliun, tanpa migas dan batubara maka nilai PDRB mencapai Rp. 121,28 triliun. Bila dilihat dari PDRB harga konstan besaran PDRB dengan migas tahun 2011 sebesar Rp. 115,24 triliun dan tanpa migas mencapai Rp. 74,92 trilyun, dan PDRB tanpa migas dan batu bara maka bernilai Rp.43,96 trilyun.

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.


3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini karena pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah seluruh aktifitas ekonomi di suatu region/wilayah. Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga tercipta nilai tambah.

Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga konstan dengan migas sebesar 3,2 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 2,923 trilyun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2011 atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 8,73 persen dibandingkan tahun 2010. Jika dihitung tanpa migas PDRB tahun 2011 sebesar 2,235 trilyun rupiah, sedangkan tahun 2010 sebesar 1,955 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 12,51 persen. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 dengan migas sebesar 2,111 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 1,984 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 6,004 persen. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sebesar 1,343 trilyun rupiah, tahun 2010 sebesar 1,232 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 8,29 persen, artinya bahwa pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif.

Grafik III.1 : Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2001 -2011



Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2011 bisa dilihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2 : Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2000 – 2011

Tahun	PDRB ADHK 2000		Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2000	1.220.315,00	670.906,00		
2001	1.363.803,00	702.017,00	11,76%	4,64%
2002	1.436.614,00	728.412,00	5,34%	3,76%
2003	1.507.187,00	774.018,00	4,91%	6,26%
2004	1.549.149,00	795.097,00	2,78%	2,72%
2005	1.613.636,00	844.092,27	4,16%	6,16%
2006	1.639.973,00	911.327,49	1,63%	7,97%
2007	1.702.082,00	987.313,90	3,79%	8,34%
2008	1.787.049,00	1.069.529,41	4,99%	8,33%
2009	1.849.722,00	1.119.791,18	3,51%	4,70%
2010	1.984.290,00	1.232.134,00	7,28%	10,03%
2011	2.111.048,00	1.343.495,00	6,39%	9,04%

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara atas harga konstan pada tahun 2011 adalah sebesar 9,04 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pertanian 8,07 persen, pertambangan dan penggalian 4,94 persen, industri pengolahan 3,12 persen, listrik, gas dan air bersih 0,96 persen, bangunan 14,44 persen, perdagangan hotel dan restoran -3,81 persen, pengangkutan dan komunikasi 10,60 persen, keuangan persewaan, jasa perusahaan 21,73 persen dan jasa-jasa 50,36 persen. Sedangkan jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 9,04 persen.

No.	Lapangan Usaha	2010 *)	2011 *)	Laju Peningkatan
1	Pertanian	290.957,00	314.423,00	8,07%
2	Pertambangan & Penggalian	758.515,00	795.967,00	4,94%
3	Industri Pengolahan	419.052,00	432.138,00	3,12%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.156,00	4.196,00	0,96%
5	Bangunan	60.234,00	68.931,00	14,44%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	289.878,00	278.826,00	-3,81%
7	Pengangkutan & Komunikasi	24.585,00	27.192,00	10,60%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	57.570,00	70.078,00	21,73%
9	Jasa - Jasa	79.342,00	119.296,00	50,36%

Fenomena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas ini memperlihatkan perlunya menumbuhkan perekonomian masyarakat diluar sektor migas.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Perkembangan pembangunan sampai tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010 menunjukkan berbagai tantangan/hambatan dan permasalahan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2011 yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah antara lain yaitu masih tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan energi yang masih terkendala, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan sesuai standar pelayanan minimum, upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan bahan pokok yang belum memadai dan upaya mendorong daya saing sektor riil dan sektor pertanian/perkebunan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2010 sebagai berikut :


1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional pada tahun 2012 diperkirakan turun menjadi 12-13,5 persen. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah penduduk miskin 2010 diperkirakan 12.386 Jiwa dengan prosentase penurunan keluarga miskin mencapai 30,83 %.

Grafik III.1 : Jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara



Grafik III.2 : Prosentase penurunan penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara



Sasaran yang diharapkan pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diturunkan 13-15 persen. Pencapaian sasaran tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat miskin, meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar serta meningkatkan daya beli dan pemantapan stabilitas harga. Selanjutnya, pelaksanaan program-program pembangunan juga diarahkan ke wilayah yang konsentrasi penduduk miskinnya tinggi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat padat karya, sehingga upaya peningkatan sarana fisik akan sekaligus memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin setempat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat masih terus dilakukan dengan program dan kegiatan yang mendukung ekonomi kerakyatan baik dalam bidang pertanian dalam arti luas maupun dalam bidang jasa.

2. Berkurangnya Jumlah Pengangguran

Dengan berkurangnya lapangan kerja di sektor formal telah mengakibatkan munculnya lapangan kerja di sektor informal antara lain ditandai dengan maraknya pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat strategis sampai menyebar di tingkat Kecamatan. Tumbuhnya sektor informal tersebut di satu sisi telah ikut berperan sebagai katub pengaman dari berkurangnya kemampuan sektor formal dalam menyediakan kesempatan kerja, di pihak lain sering berbenturan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada ketertiban dan keindahan kota. Atas dasar persoalan tersebut maka perlu diupayakan regulasi yang berdampak pada pengurangan pengangguran terbuka, sekaligus tidak bertentangan dengan kebijakan

yang bertolak belakang. Kegiatan-kegiatan seperti penggalian dan implementasi produk unggulan daerah yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja harus mendapat perhatian utama, disamping penataan kawasan pusat perdagangan baik formal maupun informal.

3. Terjaganya Stabilitas Harga

Pertumbuhan ekonomi dengan disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) yang tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Tingkat inflasi pada tahun 2012 disinyalir tetap stabil, hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga komoditas yang memiliki efek domino seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL). Kondisi yang demikian sangat mendukung iklim berusaha masyarakat secara menyeluruh.

4. Investasi untuk Pembiayaan Pembangunan

Ketergantungan pembiayaan pembangunan masih didominasi oleh APBD Kabupaten, karena itu perlu sumber-sumber pendanaan lain yang berasal dari luar APBD. Salah satu sumber pembiayaan di luar APBD dapat berupa investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), kemitraan dengan dunia usaha, kemitraan dengan masyarakat dan sebagainya. Sehingga Pemerintah Kabupaten harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan sehat.

5. Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Listrik serta Infrastruktur Perekonomian

Kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih dan listrik menjadi salah satu prioritas mengingat krisis listrik dan air bersih tersebut merupakan masalah krusial sampai saat ini. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencari sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM serta memperluas jaringan distribusi air bersih. Dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, pemerintah akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta/investor.

Sejak tahun 2010 telah dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat seperti jalan usaha tani dan jalan usaha perkebunan. Diharapkan pada tahun 2012 akan dilanjutkan dengan pembangunan pasar kecamatan dan pasar desa.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

Kondisi tersebut mengharuskan pada internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi sumber pemungutan pajak-pajak dan ekstensifikasi retribusi daerah. Disamping hal tersebut perlu pengembangan usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan PAD guna pembiayaan rutin pemerintah yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Besarnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perencanaan pembangunan di segala bidang, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN, karena keterbatasan dana PAD dan Dana Perimbangan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut Pemerintah Daerah memiliki kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sector-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD); serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan

efektivitas dalam pelaksanaannya. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1,154 triliun. Dalam tahun anggaran berjalan target pendapatan mengalami perubahan menjadi 1,523 triliun. Adapun pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Target tahun 2012 diperkirakan sebesar 46 Milyar mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 40,947 milyar.

2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Dana perimbangan diproyeksikan Tahun 2012 sebesar Rp. 972,4 Milyar mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 1.190 triliun.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun Anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp. 135,8 milyar, dalam tahun anggaran berjalan mengalami perubahan menjadi 292,173 milyar. Secara lebih rinci target perubahan pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut:

Tabel : III.3 Proyeksi dan Target Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

No.	Uraian	Murni Tahun 2012	Perubahan Tahun 2012
	Pendapatan	1.154.300.261.000	1.523.314.890.720
1.1	Pendapatan Asli daerah	46.000.000.000	40.947.155.750
1.1.1	Pajak Daerah	2.100.000.000	2.304.258.550
1.1.2	Retribusi Daerah	3.700.000.000	3.611.000.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.050.000.000	15.050.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	25.150.000.000	19.981.897.200
1.2	Dana Perimbangan	972.428.287.000	1.190.194.524.050
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	846.000.000.000	1.017.023.960.050
1.2.2	Dana Alokasi Umum	118.428.287.000	169.033.824.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.000.000.000	4.136.740.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	135.871.974.000	292.173.210.920
1.3.1	Hibah	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah	46.000.000.000	69.125.091.920
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.871.974.000	22.448.419.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pusat	82.000.000.000	200.599.700.000

3.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 26 Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pengelompokan pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari:

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan, terdiri dari:

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

c. Lain-lain pendapatan daerah, terdiri dari:

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Rencana Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Anggaran Pendapatan Tahun 2012 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional serta ekonomi global.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD) pada khususnya dan kepada penerimaan daerah pada umumnya.
- d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

3.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;

6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total belanja daerah tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp. 1,224 Trilyun. Belanja Langsung dialokasikan lebih besar proporsinya daripada belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 335,375 Milyar meliputi :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 238 miliar dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 224 miliar.
- b. Belanja hibah, Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar Rp 20 Milyar yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 22 miliar .
- c. Bantuan Sosial, direncanakan sebesar Rp 20 miliar, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 14 miliar.
- d. Bantuan Keuangan, direncanakan sebesar Rp 52 Milyar yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 51 miliar.
- e. Belanja tak terduga, direncanakan sebesar Rp 2 Milyar untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 1,3 miliar.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Tabel III.4 : Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 - 2012

URAIAN	MURNI TAHUN 2012	PERUBAHAN TAHUN 2012
BELANJA	1.224.011.767.236	1.510.447.045.435
BELANJA TIDAK LANGSUNG	335.375.341.620	334.211.112.410
Belanja Pegawai	238.453.379.393	224.481.822.152
Belanja Hibah	20.711.000.000	22.958.000.000
Belanja Bantuan Sosial	20.919.200.000	14.268.300.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	52.311.336.650	51.187.917.642
Belanja Tidak Terduga	2.980.425.577	1.315.072.616
BELANJA LANGSUNG	888.636.425.616	1.176.235.933.025
Belanja Pegawai	50.631.604.000	78.243.017.280
Belanja Barang dan Jasa	220.687.000.000	238.748.251.552
Belanja Modal	617.317.821.616	859.244.664.193
SURPLUS / (DEFISIT)	(69.711.506.225)	
PEMBIAYAAN DAERAH	69.711.506.225	210.832.093.215
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.211.506.225	243.440.949.164,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	125.211.506.225	168.112.473.499
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	75.328.475.665,91
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.500.000.000	32.608.855.949,91
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000	1.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	35.500.000.000	31.608.855.949,91
PEMBIAYAAN NETTO	69.711.506.225	210.832.093.215

Adapun Pagu Indikatif keseluruhan SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.224.011.767.236,- mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi 1.612.651.433.981 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 : Rencana Pagu Indikatif Belanja SKPD Tahun Anggaran 2012

KODE	SKPD	MURNI TAHUN 2012	PERUBAHAN TAHUN 2012
1	URUSAN WAJIB		
1.01	PENDIDIKAN		
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	230.860.052.200	346.078.310.330
1.02	KESEHATAN		
1.02.01	DINAS KESEHATAN	73.759.786.678	83.938.513.175
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	41.670.239.422	24.951.113.795
1.03	PEKERJAAN UMUM		
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	465.930.658.888	657.173.970.331
1.05	TATA RUANG		
1.03.02	DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	14.957.442.670	
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1.06.01	BAPPEDA	13.330.207.660	37.487.789.378
1.07	PERHUBUNGAN		
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12.546.269.893	45.581.067.708
1.08	LINGKUNGAN HIDUP		
1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2.490.702.939	4.104.192.599
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.001.188.650	12.622.859.484
1.12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
1.12.01	KANTOR KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.387.168.285	5.272.781.331
1.13	SOSIAL		
1.13.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	.152.581.613	4.737.381.694
1.16	PENANAMAN MODAL		
1.16.01	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	500.000.000	471.523.351
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.419.917.356	7.283.361.839
1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.239.294.150	5.733.872.424
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7.413.074.249	7.817.652.808
1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	567.076.985	515.524.532
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	139.098.280.156	201.204.044.183
1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20.518.364.409	32.955.012.420
1.20.05	INSPEKTORAT	11.543.002.610	9.955.897.144
1.20.06	DINAS PENDAPATAN DAERAH	9.742.269.749	12.847.091.309
1.20.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11.388.702.920	12.836.266.235
1.20.08	KECAMATAN PENAJAM	3.006.693.438	3.159.452.332

1.20.09	KECAMATAN WARU	1.474.555.607	1.440.574.803
1.20.10	KECAMATAN BABULU	1.974.832.943	3.053.417.356
1.20.11	KECAMATAN SEPAKU	2.042.479.730	2.455.923.774
1.20.12	KELURAHAN PENAJAM	1.115.707.639	1.274.318.785
1.20.13	KELURAHAN GUNUNG SETELEM	865.177.804	1.013.198.284
1.20.14	KELURAHAN NENANG	847.928.717	898.199.557
1.20.15	KELURAHAN NIPAH-NIPAH	825.710.225	1.068.644.327
1.20.16	KELURAHAN SUNGAI PARIT	700.702.192	1.179.020.676
1.20.17	KELURAHAN LAWE-LAWE	797.261.215	894.702.225
1.20.18	KELURAHAN PETUNG	792.975.495	855.057.742
1.20.19	KELURAHAN SALOLOANG	629.892.741	594.585.272
1.20.20	KELURAHAN TANJUNG TENGAH	658.955.533	709.973.243
1.20.21	KELURAHAN PEJALA	630.269.327	629.373.411
1.20.22	KELURAHAN KAMPUNG BARU	597.650.550	568.132.127
1.20.23	KELURAHAN SESUMPU	816.060.024	607.209.149
1.20.24	KELURAHAN SOTEK	856.710.744	831.620.206
1.20.25	KELURAHAN BULUMINUNG	508.904.358	529.920.576
1.20.26	KELURAHAN SEPAN	566.695.193	629.820.033
1.20.27	KELURAHAN RIKO	676.267.311	742.751.658
1.20.28	KELURAHAN GERSIK	675.749.648	802.263.477
1.20.29	KELURAHAN PANTAI LANGO	537.844.500	627.212.482
1.20.30	KELURAHAN JENEBOA	631.061.976	744.520.915
1.20.31	KELURAHAN SEPAKU	632.299.544	666.288.000
1.20.32	KELURAHAN MENTAWIR	567.783.467	629.165.826
1.20.33	KELURAHAN PEMALUAN	559.669.921	647.794.874
1.20.34	KELURAHAN MARIDAN	832.434.853	785.024.944
1.20.35	KELURAHAN WARU	651.311.026	749.838.274
1.21	KETAHANAN PANGAN		
1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	6.354.579.216	5.851.628.718
1.22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	5.526.570.308	5.334.319.949
1.26	PERPUSTAKAAN		
1.26.01	BADAN PERPUSATAKAAN DAN ARSIP DAERAH	500.000.000	471.523.351
2	URUSAN PILIHAN		
2.01	PERTANIAN		
2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	29.803.763.634	34.165.072.940
2.01.02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	11.438.279.754	
2.02	KEHUTANAN		
2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	4.049.694.285	11.480.124.463
2.03	ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL		
2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN	4.617.968.946	5.490.739.051
2.06	PERDAGANGAN		
2.06.01	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.415.260.076	7.501.795.111

3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2010 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP